
HAK ASASI PEKERJA ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT

UJANG CHARDA S.

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Subang

e-mail : ujangch@gmail.com

Abstract

Freedom of association is a human self-realization, through the organization of workers, workers realize himself as a human being and at the same time build a more human life and the environment, through the work of man became man, by man finds his own work as an independent human being. Appreciation and assurance of workers to freedom of association is one of the principles of fairness in employment law, in this case justice demands that all workers are treated in accordance with their own right, both as workers and as human beings, should not be harmed and must be treated equally without discrimination irrational.

Kata Kunci : Hak Asasi - Pekerja - Kebebasan Berserikat

B. Pendahuluan

Pekerja sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja.¹⁶ Hak menjadi anggota serikat pekerja merupakan perwujudan hak asasi pekerja yang dijamin dan dilindungi undang-undang.¹⁷ Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada pekerja harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Serikat pekerja berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.¹⁸ Dalam menggunakan haknya tersebut, pekerja dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.¹⁹

Hak berserikat bagi pekerja sebagaimana diatur dalam Konvensi *International Labour Organization (ILO)* Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan Konvensi *ILO* Nomor 98 tentang Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama, telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Keberadaan serikat pekerja sebagai mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

¹⁷ Lihat Pasal 28, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Ujang Charda S., *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, Teori & Praktiknya di Indonesia)*, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2008, hlm. 248.

¹⁹ *Idem*.

proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.²⁰ Oleh karena itu, pekerja dan serikat pekerja harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²¹

Masyarakat pekerja, serikat pekerja, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja dan serikat pekerja perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, serikat pekerja didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab oleh pekerja untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dan keluarganya.²²

Pengaturan mengenai serikat pekerja/serikat buruh melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 merupakan arah kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.²³ Pemerintah sangat menaruh perhatian kepada tenaga kerja dengan memberikan perlindungan kerja, peningkatan upah, dan memberikan kebebasan untuk berserikat dengan tujuan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang layak. Selain itu diupayakan untuk meningkatkan pemberdayaan tenaga kerja agar mampu sepadan dengan mitranya, terutama dengan pihak pengusaha sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki tenaga kerja. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang sekarang berjalan bukan saja diarahkan pada pembangunan secara fisik tetapi juga pembangunan mental manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang mana tujuan utamanya adalah meningkatkan harkat, martabat dan harga diri manusia Indonesia pada umumnya serta tenaga kerja pada khususnya agar terwujud masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.²⁴

²⁰ Konsiderans "Menimbang" huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

²¹ Ujang Charda S., *Op. Cit.*, hlm. 249.

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

²³ Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 merumuskan tentang pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai berikut :

"Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya". Pengertian bebas berarti, bahwa sebagai organisasi, Serikat Pekerja dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak lain. Terbuka berarti, bahwa Serikat Pekerja dalam menerima anggota dan/atau memperjuangkan kepentingan pekerja tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Mandiri berarti, bahwa dalam mendirikan, menjalankan dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri serta tidak dikendalikan pihak lain di luar organisasi. Sementara itu, demokratis berarti dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, serta pelaksanaan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Bertanggung jawab berarti dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, Serikat Pekerja bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat dan negara.

²⁴ Lihat Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam praktiknya pembangunan nasional yang mengarah pada pembangunan ketenagakerjaan masih dihadapkan pada kendala, yaitu perlindungan hukum terhadap kebebasan pekerja untuk berserikat, karena dihadapkan pada masalah psikologis pekerja yang di satu sisi posisinya sebagai pekerja yang menerima pekerjaan dan pihak yang diperintah oleh pengusaha sebagai bentuk pengabdinya para perusahaan, tetapi di sisi lain harus mewakili pekerja lain untuk menyampaikan aspirasinya/ tuntutan nya kepada pengusaha/perusahaan apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan hubungan kerja. Kondisi ini muncul sikap dilematis bagi anggota serikat pekerja, karena posisi yang tidak seimbang antara pekerja dengan pengusaha dalam praktik hubungan kerja, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial, sehingga keberadaan serikat pekerja belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.²⁵

B. Pembahasan

1. Hak Asasi Pekerja atas Kebebasan Berserikat

Secara historis perjuangan hak asasi manusia secara terpadu dimulai di Inggris dengan dirumuskannya hak asasi manusia dalam piagam *Magna Charta* pada tahun 1215, *petition of rights* tahun 1628, *Habeas Corpus Act* tahun 1679 dan *Bill of Rights* tahun 1689, selanjutnya disusul dengan *Act of Settlement* pada tahun 1701. perkembangan yang terjadi di Inggris ini kemudian diikuti oleh Amerika dengan merumuskan *Virginia Bill of Rights* dan *Declaration of Independent* pada tahun 1776. Perkembangan selanjutnya terjadi di Prancis yang dipelopori oleh J.J. Rousseau dan Lafayette pada tahun 1798. Perjuangan ini melahirkan *La Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*. Puncak dari perjuangan tersebut akhirnya melahirkan *The Universal Declaration of Human Rights*, yaitu pernyataan tentang hak asasi manusia sedunia yang sifatnya universal dan diterima secara aklamasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948.²⁶

Deklarasi yang bersifat universal ini berisi 30 pasal tentang hak asasi manusia yang secara garis besar dikelompokkan menjadi : Hak asasi pribadi (*personal rights*), Hak asasi di bidang ekonomi (*property rights*), Hak asasi di bidang sosial budaya (*social and cultural rights*), Hak asasi di bidang politik (*political rights*), dan hak asasi di bidang hukum (*legal rights*) yang meliputi *rights of legal quality* dan *procedural rights*. Deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, melainkan hanya sebagai pedoman, anjuran atau kewajiban moral bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan hak asasi manusia di negara masing-masing sesuai dengan maksud dan isi serta tujuan dari deklarasi tersebut.²⁷

Istilah hak asasi manusia itu sendiri diperkenalkan oleh Roosevelt ketika *Universal Declaration of Human Rights* dirumuskan pada tahun 1948 sebagai

²⁵ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hlm. iii.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 100.

²⁷ Lihat *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

pengganti istilah *the Rights of Man*.²⁸ Istilah hak-hak asasi manusia²⁹ dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan sebagai berikut : *droit l,home* (Perancis), yang berarti hak manusia, *human right* (Inggris) atau *mensenrechten* (Belanda).³⁰ Dalam kepustakaan lain digunakan istilah hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari "*basic rights*" dalam bahasa Inggris dan "*grondrechten*" dalam bahasa Belanda.³¹ Sebagian orang menyebutnya dengan hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari "*fundamental right*" dalam bahasa Inggris dan "*fundamental rechten*" dalam bahasa Belanda.³²

Istilah lain sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan dalam bahasa Inggris yang menggunakan istilah "*natural right*" dan dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*rechten van den mens*", sedangkan dalam kepustakaan yang berbahasa Indonesia terdapat istilah-istilah, seperti hak-hak kodrat dan hak-hak dasar,³³ hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.³⁴ Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara *inheren* melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti, bahwa hak asasi manusia

²⁸ Johan Yasin, "Hak Asasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani* Vol. V No. 1, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2003, hlm. 34.

²⁹ Secara etimologis, istilah HAM terbentuk dari 3 (tiga) kata, yaitu hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, "hak" dan "asasi" berasal dari bahasa Arab, sementara kata "manusia" adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *Haqq* berasal dari kata *haqqa*, *yahiqqu* dan *haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan "*yahiqqu 'alaika an taf 'ala kadza*", itu artinya "kamu wajib melakukan seperti ini". Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata "asasi" berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Kata "manusia" berasal dari kata *manu* (Sansekerta), atau *mens* (Latin) yang berarti berpikir, berakal budi, atau *Homo* yang berarti seorang yang dilahirkan dari tanah, *humus* artinya tanah. Pengertian etimologis tentang "manusia", dapat memberi petunjuk tentang hakikat manusia. Lihat Munir Ba'al Bahi, *al-Mawrid : Modern English-Arabic Dictionary*, Dar al-'Ilmi li Al-Malayin, Baerut, 1979, hlm. 798. Lihat Gunawan Setiadja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kasisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 71. Lihat juga Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.19.

³⁰ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, 99-100.

³¹ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 7.

³² Hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *human rights* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda) yang oleh A. Hamid S. Atamimi, bahwa memasukan kata asasi sangat berlebihan yang semestinya cukup dengan istilah hak-hak manusia. Kata asasi itu sendiri berasal dari pengertian *fundamental right* yang berarti hukum dasar, sedangkan kata "dasar" disamaartikan dengan "asasi", sehingga terjadi kemungkinan tasrif kata sifat "yang dasar" kemudian menjadi "yang asasi". Sementara itu, istilah yang digunakan para penyusun UUD 1945 memang bukan menggunakan *human rights*, melainkan hak dasar (*basic rights*) dalam bahasa Inggris, *grondrechten* (Belanda), *grundrecht* (Jerman). Pengertian *human rights* menyangkut perlindungan terhadap seseorang atas penindasan oleh siapapun, negara dan bukan negara, sedangkan dalam pengertian *basic rights* menyangkut perlindungan seorang warga negara atau penduduk dari penindasan oleh negara. Terdapat 2 (dua) istilah yang prinsipil dari uraian di atas, yakni hak asasi manusia dan hak dasar manusia yang keduanya memiliki perbedaan, yaitu : Pertama, istilah hak dasar manusia lebih fundamental sifatnya daripada hak asasi manusia. Kedua, istilah hak dasar manusia merupakan istilah yang digunakan dalam dominan hukum tata negara, sedangkan hak asasi manusia merupakan istilah yang digunakan dalam hukum internasional. Lihat A. Hamid S. Atamimi dalam Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 1. Lihat juga Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 98.

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm. 90.

³⁴ Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 83.

merupakan karunia Allah Yang Maha Pencipta kepada hamba-Nya. Mengingat hak asasi manusia itu adalah karunia Allah, maka tidak ada badan apa pun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorang pun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apa pun yang boleh membelenggunya.³⁵

Berdasarkan peristilahan di atas, perlu dibedakan pengertian antara hak-hak asasi dengan hak-hak dasar. Perbedaan pokok antara kedua istilah tersebut adalah bahwa hak-hak asasi manunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional, sedangkan hak dasar diakui melalui hukum nasional. Konotasi hak-hak asasi terkait erat dengan asas-asas ideal dan politis, sedangkan hak dasar merupakan bagian dari hukum dasar. Selanjutnya hak-hak asasi digunakan dalam dokumen politik, sehingga sifatnya lebih dinamis dibandingkan dengan hak-hak dasar yang dituangkan dalam dokumen yuridis, seperti Undang-Undang Dasar (konstitusi) dan dalam konvensi internasional.³⁶

Dilihat dari tingkat pengakuan hak-hak tersebut di atas, hak asasi pada umumnya telah memperoleh skala pengakuan internasional, sedangkan hak-hak dasar berhubungan dengan pengakuan hukum nasional, dan menjadi perundang-undangan. Pengakuan hukum nasional itu dapat dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan dapat pula dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.³⁷ Bertitik tolak pada pengelompokan hak asasi manusia dimaksud, penulisan ini dibatasi pada kelompok hak asasi manusia pribadi dan hak asasi sosial ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia 1948. Pasal 23 menentukan sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pilihan pekerjaan secara bebas, atas kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan serta atas perlindungan diri pengangguran.
2. Setiap orang tanpa diskriminasi apapun berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas imbalan yang adil dan menguntungkan yang menjamin suatu eksistensi yang layak bagi martabat manusia untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan dilengkapi, manakala perlu oleh sarana perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung ke dalam serikat buruh guna melindungi kepentingan-kepentingannya.

Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu upaya mewujudkan hak untuk hidup sejahtera,³⁸ bahkan hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia, seperti yang dikatakan oleh John Lock,

³⁵ Pengertian hampir sama juga dinyatakan dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang diuraikan dalam lampiran ketetapan ini berupa naskah hak asasi manusia pada angka I huruf D butir 1 menyebutkan : "Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan : "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 98-99.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

³⁸ Pasal 28H UUD 1945.

bahwa kerja melekat pada tubuh manusia³⁹ yang tidak dapat dilepaskan atau dipikirkan dari tubuh manusia, dan tubuh adalah milik kodrati atas asasi setiap orang, karenanya tidak dapat dicabut, dirampas atau diambil darinya, maka pada hakikatnya kerja pun tidak dapat dicabut, seperti halnya tubuh dan kehidupan merupakan salah satu hak asasi manusia, karenanya kerja pun merupakan salah satu hak asasi manusia bersama dengan hak atas hidup.⁴⁰ Hak kodrati tersebut merupakan suatu bangunan ide buatan yang dirancang untuk menjelaskan hakikat manusia dalam masyarakat⁴¹ sebagai model konsep hak asasi modern atau dalam konsep Aristoteles merupakan bagian dari keadilan distributif yang kemudian diikuti Ulpian dari Romawi klasik dengan adagiumnya : *"Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"* yang dapat dijumpai pada revolusi Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan bahkan sampai diaturnya dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.⁴²

Hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan⁴³ dan hak milik,⁴⁴ yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁴⁵ Hak-hak tersebut dalam konsep Islam secara historis sesungguhnya sejak Nabi Muhammad SAW memperoleh kenabiannya (abad ke-7 Masehi atau sekitar 500 tahun/5 abad sebelum Marga Charta lahir) sudah dikenalkan hak asasi, khususnya hak asasi anak, bahkan telah dilaksanakan dan ditegakkan dalam Islam. Fakta risalah Islam, sejak permulaannya kota suci Mekkah sudah memasukan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya.⁴⁶ Hal ini sesuai dengan inti dari ajaran Islam, yaitu iman, hukum, dan akhlak sebagai satu kesatuan rangkaian yang menjadikan Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil'alamin* dengan mencakup semua aspek kehidupan.⁴⁷ Islam telah meletakkan konsep hak asasi manusia sangat signifikan dan kehadiran Nabi Muhammad SAW merupakan bingkai kehidupan umat manusia seluruh dunia yang merupakan komitmen Allah SWT terhadap penciptaan manusia

³⁹ John Lock dalam Rini Irianti Sundari, "Internalisasi Prinsip-prinsip Islam tentang Etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan", *Syar Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XII, No. 2, FH Unisba, Bandung, Juli 2010, hlm. 178.

⁴⁰ Rini Irianti Sundari, *Op. Cit.*, hlm. 178-179.

⁴¹ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori, Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Judul Asli *Human Rights*, terjemahan A. Hadyana Pujaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 37.

⁴² W. Friedmann, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, London, 1960, hlm. 109. Lihat W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, terjemahan Mohamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 36. Lihat juga Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 109.

⁴³ Hak kebebasan ini oleh Franklin D. Roosevelt dalam Ray August, *Publik International Law : Text, Cases, and Readings*, Engewood Cliffs, New Jersey, 1995, hlm. 256 menjabarkannya melalui *the four freedoms*, yaitu : 1. *Freedom of speech and expression*, 2. *Freedom of worship*, 3. *Freedom from want*, and 4. *Freedom from fear*.

⁴⁴ Pendapat John Lock yang dikutip oleh St. Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 30.

⁴⁵ Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Moh. Mahfud MD.*, FH UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 6.

⁴⁶ <http://re-searchengines.com/0805arief4.html>, akses 4 Maret 2009, jam 14 : 33 WIB.

⁴⁷ Aspek kehidupan itu sendiri terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok (*cardinal subject matter*), yaitu Tuhan (*theology*), manusia (*anthropology*), dan alam (*cosmology*) yang tersurat maupun tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Lihat Abdul Ghofur Anshori, Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 58.

sebagai khalifah yang diutus untuk menyempurnakan perilaku dan peradaban manusia.⁴⁸

Secara filosofis hakikat kebebasan (termasuk hak atas kebebasan berserikat) terletak dalam kemampuan manusia untuk menentukan diri sendiri. Kebebasan itu bersifat eksistensial karena merupakan sesuatu yang menyatu dengan manusia, artinya termasuk eksistensinya sebagai manusia.⁴⁹ Kebebasan adalah suatu kemampuan untuk memberi arti dan arah hidupnya, serta kemampuan untuk menerima atau menolak kemungkinan-kemungkinan dan nilai-nilai yang ditawarkan pada manusia oleh kehidupan.⁵⁰ Pemahaman akan nilai kebebasan semakin disadari pada saat mengalami ketidakbebasan. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya. Pada hakikatnya setiap orang akan merasa bebas sejauh ia berhadapan dengan masyarakat dan individu-individu yang lain. Berusaha mengejar tujuan-tujuannya sendiri yang seringkali secara langsung atau tidak langsung dilemahkan oleh tujuan-tujuan sosial.⁵¹

Untuk lebih memantapkan perhatian atas perkembangan HAM di Indonesia, oleh berbagai kalangan masyarakat (organisasi maupun lembaga), telah diusulkan agar dapat diterbitkannya Ketetapan MPR RI yang memuat piagam hak-hak asasi manusia. Akhirnya, ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998, telah diputuskan lahirnya ketetapan MPR RI Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian ketetapan tersebut menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23 September 1999.⁵² Undang-Undang ini kemudian diikuti lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang HAM telah lahir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998, serta dimuat dalam LNRI Tahun 1999 Nomor 165. Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur HAM, antara lain :

1. Deklarasi tentang Perlindungan dan Penyiksaan, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
2. Konvensi mengenai Hak Politik Wanita 1979, melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
4. Konvensi Perlindungan Hak-hak Anak, melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.
5. Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Ras Tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.⁵³

⁴⁸ Anshari Thayib, et. al., (ed.), *HAM dan Pluralisme Agama*, Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), Surabaya, 1997, hlm. 213.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

⁵⁰ Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm. 51.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁵² Subandi Al Marsudi, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁵³ Lies Sugondo, *Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia (Kapita Selekta Hak Asasi Manusia)*, Puslitbang Diklat MARI, 2001, hlm. 129.

6. Konvensi tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003.

Masyarakat internasional mengakui adanya sejumlah konvensi *ILO*, disebut sebagai “*core convention*” yang merupakan konvensi-konvensi tentang hak-hak dasar pekerja. Konvensi tersebut merupakan salah satu sisi hak asasi pekerja, yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua negara anggota. Indonesia telah meratifikasi keseluruhan konvensi tersebut yang berjumlah sembilan buah. Peratifikasian tersebut merupakan upaya perlindungan hak asasi pekerja, selain dalam bentuk deklarasi dan konvensi, juga dilakukan dalam bentuk kovenan (*covenant*), seperti kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Pilitical Rights*) tahun 1966. Kovenan tersebut sering disebut sebagai Kovenan Generasi Pertama.⁵⁴ Lebih lanjut melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 memprakarsai lahirnya kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang terbuka untuk proses pengikatan diri melalui penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*) atau turut serta (*accession*), dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 3 Januari 1976. Kovenan ini sering disebut sebagai Kovenan HAM Generasi Kedua.⁵⁵

Kovenan Generasi Kedua menghendaki agar setiap orang mendapat jaminan untuk bekerja sebagai salah satu hak ekonomi dan sosial yang penting dalam menunjang terjaminnya hak untuk hidup (*the rigts to life*) seseorang. Pasal 6 Kovenan HAM Generasi Kedua menegaskan sebagai berikut :

- “(1) *The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.*
- (2) *The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and aconomic freedom to the individual”.*

Hak untuk bekerja (*the right to work*) dan hak-hak dalam pekerjaan (*the tights in work*) bukan hanya sebagai hak-hak sosial ekonomi, melainkan juga merupakan hak-hak manusia yang fundamental (*fundamental human rights*).⁵⁶ Perkembangan konsep HAM dikaitkan dengan konsep *the right to work* dan *the right in work*, dapat dilihat dari adanya pengaturan internasional dalam hal sebagai berikut :⁵⁷

- a. Kebebasan dari perbudakan dan praktik yang serupa (*freedom from slavery and similar practice*), terdapat dalam *The Slavery Convention of 1926* dan perubahannya melalui *Protocol Amending the Slavery Convention of 1953*.
- b. Kebebasan dari kerja paksa (*freedom from forced and Compulsory Labour*), terdapat dalam *Forced Labour Convention (Number 29) of 1930*.

⁵⁴ Nurul Chotidjah, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan”, *Litigasi Volume 4 Nomor 3*, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, 2002, hlm. 223.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

- c. *The Right to free employment services*, terdapat dalam *Convention (Number) of 1919 concerning Unemployment; Convention (Nomor 88) of 1948 concerning the Organization of the Employment Service, Convention (Number) of 1949 concerning Free-Charging Employment Agencies*.
- d. *The Right to employment* terdapat dalam *UNDR 1948, ICESCR, dan African Charter of Human and Peoples Rights*.
- e. *The Right to Protection of Employment*, terdapat dalam *Convention (Number 158) of 1982 concerning Termination of Employment at the Initiative of the Employer*.
- f. *The Right to Protection against unemployment*, terdapat dalam *ILO Convention (Number 168) of 1988 concerning Employment and Protection against Unemployment*.

Dengan perkembangan nasional maupun global tersebut, maka terjadi perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam bidang ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan hak-hak dasar pekerja. Sehingga paradigma baru yang menjadi dasar pembangunan politik ketenagakerjaan adalah hak berserikat dan hak asasi pekerja, demokratisasi serikat pekerja, serta perluasan kesempatan kerja dengan tetap memperhatikan segi gender pekerja.

3. Implikasi Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Apabila ditinjau dari aspek historis, cikal bakal lahirnya organisasi pekerja pada awalnya merupakan reaksi atas perkembangan kapitalisme di Eropa, khususnya pada masa kapitalisme dagang (*merchant capitalism*) yang dimulai sejak revolusi industri di Inggris. Kemudian berkembang menjadi gerakan buruh lapangan pekerja (*trade union movement*) untuk mengimbangi sistem pabrik (*factory system*) dalam industri sebagai transformasi dari kapitalisme dagang (*system merkantilisme*) ke kapitalisme industri (*sistem liberalisme*).⁵⁸ Pada prinsipnya, pembentukan serikat-serikat pekerja tersebut merupakan hak fundamental pekerja dalam mengimplementasikan kebebasan berserikat (*freedom of association*). Kebebasan berserikat (*freedom of association*) itu sendiri adalah salah satu elemen dasar *human rights* (hak asasi manusia) yang dijamin dalam corak negara hukum demokrasi.⁵⁹ Oleh sebab itu, bersamaan dengan keluarnya *Universal Declaration of Human Rights (1948)*,⁶⁰ juga pada tahun yang sama keluar *Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize* (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Kemudian pada tahun berikutnya keluarlah *Convention (Number 98) Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively* (Konvensi Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama).

⁵⁸ Suprin Na'a "Implikasi Kebebasan Berserikat dan Hak Untuk Berorganisasi di Indonesia Setelah Diratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 dan Konvensi ILO Nomor 98", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Volume 4 Nomor 3*, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, Oktober 2003, hlm. 273-274.

⁵⁹ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 325.

⁶⁰ Pasal 23 ayat (4) *Universal Declaration of Human Right* menyatakan, bahwa : "Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat kerja untuk melindungi kepentingannya". Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 134.

Kehidupan berserikat maupun berorganisasi di Indonesia telah lama dijamin oleh Undang-Undang. Indonesia telah menjadi anggota *ILO* sejak 1950. Pada tahun 1956, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 pemerintah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi *ILO* Nomor 98 Tahun 1949 tentang Dasar-dasar Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 mengatur dasar-dasar berorganisasi dan hak perlindungan bagi pekerja/buruh terhadap tindakan anti serikat buruh, serta hak pengusaha dan buruh untuk mendapat perlindungan dari campur tangan pihak-pihak lain. Lebih lanjut, peraturan tersebut juga membahas mengenai peranan polisi dan tentara dalam masalah ini yang harus ditetapkan dalam perundangan nasional yang lain. Sementara itu, inti dari Konvensi *ILO* Nomor 98 adalah jaminan bagi buruh untuk masuk atau tidak masuk dalam serikat buruh serta penghargaan terhadap hak berorganisasi, melindungi serikat buruh dari campur tangan pengusaha, menjamin perkembangan dan penggunaan mekanisme perundingan suka rela dalam merumuskan Perjanjian Kerja Bersama.

Pada tahun 1950-an serikat buruh tumbuh pesat karena sistem politik pada saat itu liberalistik. Di masa itu, serikat buruh umumnya berorientasi pada ideologi partai. Ada empat ideologi utama yang dianut oleh partai-partai politik dan partai-partai buruh pada waktu itu, yaitu ideologi agama, komunis, nasionalis dan sosialis. Meskipun demikian, gerakan buruh di Indonesia saat itu tetap memperlihatkan kerukunan dan kedamaian, karena prinsip-prinsip solidaritas tetap dijunjung tinggi. Pada tahun 1957, setidaknya telah berdiri 12 federasi buruh, kebanyakan federasi-federasi tersebut berafiliasi dengan partai politik. Di masa itu generasi federasi buruh yang paling berpengaruh, terbesar, terkuat dan tertata dengan baik adalah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Serikat buruh ini berafiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), namun SOBSI kemudian dibubarkan karena partai PKI dinyatakan sebagai partai terlarang setelah terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 yang juga banyak melibatkan ormas-ormas di bawahnya, termasuk SOBSI.

Selanjutnya, sejak tahun 1966 setelah menumbangkan Pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno, Pemerintahan Orde Baru lebih menitikberatkan pada pembangunan industri serta stabilitas ekonomi dan politik. Serikat-serikat buruh yang semula pada periode Soekarno berorientasi pada politik ideologi partai kemudian pada periode Soeharto orientasi perjuangannya merubah ke arah kesejahteraan kaum buruh.⁶¹ Pada tahun 1973 serikat-serikat pekerja/buruh mendeklarasikan berdirinya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang bersifat independen. Organisasi ini mewadahi semua serikat-serikat buruh yang telah ada dan merupakan gabungan atau federasi dari 21 Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) atau 21 Serikat Buruh berdasarkan sektor. Pada tahun 1985, FBSI berganti nama menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang merupakan serikat pekerja/serikat buruh tunggal. Adanya hanya satu organisasi serikat buruh pada perkembangannya ternyata telah menyebabkan kondisi perburuhan menjadi kurang kondusif untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh karena serikat buruh lebih dikuasai oleh pemerintah pada saat itu, yaitu Pemerintah Orde Baru.⁶²

Setelah Orde Baru runtuh dan memasuki era reformasi, upaya ke arah pendemokrasian dan kebebasan berserikat mulai dilakukan. Perubahan drastis terjadi

⁶¹ Hikayat Atika Karwa, "Hubungan Industrial dalam Gerakan Buruh di Indonesia", *Makalah Seminar*, DPP Federasi LEM-SPSI dan DPP Konfederasi SPSI, Jakarta, 21 November 2001.

⁶² Tim Peneliti SMERU, "Hukum Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya di Era Kebebasan Berserikat", *Laporan Penelitian SMERU bekerjasama dengan USAID/PEG*, Mei 2002, hlm. 24.

setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi *ILO* Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak-untuk Berorganisasi melalui Keppres Nomor 83 Tahun 1998.⁶³ Ratifikasi terhadap Konvensi *ILO* Nomor 87 ini memungkinkan pekerja/buruh dan pengusaha secara bebas mendirikan organisasi untuk melindungi kepentingan anggotanya masing-masing, termasuk pendirian serikat pekerja/serikat buruh oleh pekerja/buruh. Setelah itu pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memberikan landasan lebih luas bagi pekerja/buruh untuk mendirikan serikat pekerja/buruh. Kedua perubahan ini mempunyai dampak yang lebih besar terhadap sistem hubungan industrial daripada Konvensi *ILO* yang diratifikasi pada tahun 1956. Inti Konvensi *ILO* Nomor 87 adalah para pekerja/buruh dan pengusaha berhak mendirikan dan bergabung dalam organisasi lain atas pilihannya sendiri, dan organisasi tersebut tidak boleh dibubarkan atau dilarang kegiatannya oleh penguasa administratif. Konvensi tersebut juga mengatur bahwa organisasi dan keikutsertaan pekerja/buruh dan pengusaha tetap tunduk kepada hukum nasional, meskipun demikian hukum nasional tidak boleh memperlemah konvensi.

Ratifikasi terhadap Konvensi *ILO* Nomor 87 Tahun 1948 pada periode pemerintahan Presiden Habibie oleh beberapa kalangan, terutama pengusaha, dinilai sangat liberal. Di Asia hanya ada dua negara yang telah meratifikasi konvensi ini, salah satunya adalah Indonesia. Bahkan Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara paling liberal belum meratifikasi Konvensi ini. Meskipun sudah cukup banyak negara yang meratifikasi konvensi ini, sekitar 58 negara, termasuk negara ketiga seperti Nigeria dan Guatemala. Kebijakan ini menjadi lebih “spektakuler” lagi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang “Serikat Pekerja/buruh”, pendirian suatu serikat pekerja/buruh cukup dilakukan oleh 10 orang pekerja/buruh.

Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan federasi serikat pekerja/buruh (minimal 5 serikat pekerja/buruh) dan konfederasi (minimal 3 federasi). Undang-undang menekankan bahwa siapapun dilarang menghalangi atau memaksa membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau anggota atau menjalankan atau tidak kegiatan serikat pekerja. Bagi mereka yang menghalangi atau memaksa dapat dikenakan sanksi pidana. Ratifikasi terhadap Konvensi *ILO* Nomor 87 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 telah memungkinkan berdirinya lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan dan hal ini tidak dapat dilarang atau dibatasi. Hal ini merupakan esensi Konvensi Nomor 87 tersebut yang merupakan hak dasar pekerja/buruh dalam pelaksanaan hak-hak asasinya, sehingga negara harus menghormati dan melaksanakan konvensi tersebut sebagaimana Deklarasi *ILO* tahun 1948.

Seperti halnya konvensi-konvensi internasional lainnya yang membutuhkan pranata ratifikasi (pengesahan) oleh negara bilamana ingin terikat dalam suatu perjanjian internasional, maka setiap negara wajib melakukan ratifikasi untuk menjadi peraturan perundang-undangan nasional sebagai hukum positif, walaupun negara yang bersangkutan diberikan kebebasan untuk menentukan kapan ia melakukan

⁶³ Baru pada pemerintahan singkat di bawah Presiden Habibie (Mei 1998 - Oktober 1999) pemerintah melakukan langkah penting mengenai hubungan industrial. Lihat juga Suwarno, S., and J. Elliot, “Changing Approaches to Employment Relations in Indonesia”, in *Employment Relations in the Asia Pacific : Changing Approaches*, ed. Bamber, Greg J, 2000, hlm. 130.

ratifikasi,⁶⁴ maka tidak pelak Konvensi ILO Nomor 87 diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi (*Number 87*) *Freedom of Association and Protection of the Right to Organize* (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi). Di samping itu, terdapat undang-undang yang telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 98, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Berlakunya Dasar-dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama.

Ratifikasi atas kedua Konvensi ILO tersebut merupakan satu implemetasi perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia yang sesungguhnya sangat terkait dengan *political background* (suasana kebatinan) pada saat terjadinya ratifikasi. Suasana kebatinan yang dimaksud adalah kondisi politik ketatanegaraan yang pada saat itu dilingkupi oleh *euforia* kebebasan dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 lahir pada saat iklim politik ketatanegaraan yang menganut demokrasi liberal yang memberikan ruang lingkup (*libesraum*) kepada rakyat untuk bebas melakukan ekspresi dan tuntutan-tuntutan terhadap hak-haknya, termasuk hak pekerja, sedangkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 lahir pada saat era reformasi yang mana kran demokrasi dan proteksi terhadap hak asasi manusia dibuka seluas-luasnya.⁶⁵

Adanya jaminan perlindungan terhadap hak pekerja (*arbeids-bescherming*)⁶⁶ untuk berserikat dan berorganisasi ternyata berimplikasi terhadap beberapa hal sebagai berikut :⁶⁷

- a. Implikasi sosiologis dan politis, yakni Pertama, tuntutan serikat pekerja tidak hanya menuntut hal-hal yang normatif, seperti kenaikan upah, tetapi sudah menyangkut kebijakan perusahaan yang sama sekali tidak ada keterkaitan langsung dengan hak-hak pekerja. Contoh : Tuntutan Serikat Pekerja PLN agar PLN membatalkan dominasi investor swasta dalam penyediaan listrik. Kedua, menjamurnya serikat-serikat pekerja dapat memungkinkan terjadinya konflik atau perselisihan antara serikat pekerja yang satu dengan yang lainnya, karena tidak ada lagi institusi pembina yang selama ini dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada masa orde baru.
- b. Implikasi yuridis, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang telah memberikan ketegasan mengenai kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jelas bagaimana keterkaitannya dengan hak asasi manusia (*human right*). Dalam artian berbicara kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi berarti berkaitan di dalamnya pembicaraan mengenai hak asasi manusia. Sebaliknya, kalau berbicara hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai kebebasan individu untuk berserikat dan hak individu untuk berkumpul. Dalam hal ini terkait dengan *freedom of association* (kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi).

Keterkaitan antara kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi dengan hak asasi manusia tersebut di atas, pada prinsipnya telah diakui secara yuridis konstitusional, sebagaimana dirujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen II)

⁶⁴ Suprin Na'a, *Op. Cit.*, hlm. 273.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

dalam Bab tentang Warga Negara dan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 28 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kebebasan atau kemerdekaan untuk berserikat ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Pasal 28 E ayat (3) Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan, bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sementara itu, dalam Pasal 28 C ayat (2) ditegaskan, bahwa : “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Berdasarkan rumusan dari kedua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka dapat mencermati, bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul serta memperjuangkan hak-hak individu secara kolektif dijamin menurut konstitusi, yang selanjutnya merupakan bagian dari hak asasi manusia di Indonesia. Dapat dikatakan pula, bahwa antara kebebasan pekerja untuk berserikat dan hak pekerja untuk berorganisasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat, baik dari perspektif teoritikal tentang hak asasi manusia maupun dalam pembangunan hukum positif di Indonesia. Peningkaran terhadap kebebasan pekerja untuk berserikat dan hak pekerja untuk berorganisasi berarti peningkaran terhadap jaminan hak asasi manusia di sebuah negara, tak luput Indonesia. Kebebasan pekerja untuk berserikat dan berorganisasi merupakan keniscayaan bagi sebuah negara yang mengakui dan menjamin hak asasi manusia.⁶⁸

Diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 87, Konvensi ILO Nomor 98 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 secara luas akan memberikan implikasi, dan bahkan juga dampak sosiologis dan politis terhadap sistem ketenagakerjaan nasional di Indonesia. Betapa tidak dengan adanya peraturan perundang-undangan dimaksud telah memberikan keleluasaan yang luar biasa (*out of the ordinary*) kepada pekerja untuk memperjuangkan kepentingannya melalui serikat pekerja yang senyatanya diberikan kemandirian yang cukup istimewa dan luar biasa. Kenyataan yuridis ini akan lebih memperkuat eksistensi pekerja apabila dikaitkan dengan isu global yang mendesak setiap negara untuk melakukan upaya konkrit tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of human rights*). Sebab dalam tataran isu global tentang hak asasi manusia, *protection of human rights* merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara demokrasi. Oleh sebab itu, cukup banyak kovensi-konvensi internasional yang diterbitkan untuk ke arah terciptanya perlindungan terhadap hak asasi manusia,⁶⁹ dan juga merupakan salah satu instrumen untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan hak asasi pekerja.⁷⁰

Walaupun *beleid* (kebijakan) pemerintah Republik Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 dan Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949, merupakan wujud kepedulian internasional negara Indonesia selaku masyarakat internasional dan apresiasi Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia, namun bukan berarti tidak memberikan konsekuensi dan implikasi-implikasi tertentu dalam dunia

⁶⁸ Nasikun, “Dari Hubungan Industrial Pancasila Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik”, *Makalah disampaikan pada Seminar Partisipasi Buruh dan Hubungan Industrial* yang diselenggarakan oleh Yayasan Laper Indonesia bekerjasama dengan FISIPOL UAJ, Yogyakarta, Maret 1998, hlm. 11.

⁶⁹ Rukmana Amanwinata, “Kekuatan Mengikat UDHR 1948 Terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Nomor 14 Volume 7, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 32.

⁷⁰ Nasikun, *Op. Cit.*, hlm. 11.

ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah menjamurnya serikat pekerja dan organisasi pekerja di Indonesia yang implikasinya lebih jauh akan memunculkan (bahkan sebagai pemicu) sumber konflik dalam bidang ketenagakerjaan, seperti konflik antar sesama serikat pekerja, konflik antar serikat pekerja dengan pengusaha dan sebagainya. Terlebih lagi secara mental psikologis bangsa Indonesia belum siap untuk mengadopsi kebebasan berserikat seperti negara-negara industri maju.

Implikasi faktual lainnya yang muncul setelah diratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 dan Konvensi ILO Nomor 98 adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang memberikan ruang dan kebebasan kepada pekerja untuk mendirikan dan atau menjadi anggota dari suatu serikat pekerja/serikat buruh, sehingga menyebabkan menjamurnya serikat-serikat pekerja di seluruh Indonesia (baik di sektor swasta maupun BUMN) yang selanjutnya berdampak pada ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan pembinaan secara efektif. Terlebih lagi dengan tuntutan-tuntutan serikat pekerja yang tidak hanya berkisar pada hal-hal yang normatif, seperti kenaikan upah, akan tetapi juga menyangkut kebijakan perusahaan dan kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan kepentingan pekerja, misalnya kegiatan perusahaan untuk melakukan *joint venture*, *merger*, *akuisisi* dengan perusahaan lain dan sebagainya.

Bertolak dari konsep hak atas kebebasan berserikat seperti yang diatur dalam Konstitusi ILO, secara teoritis upaya yang harus dilakukan di bidang hukum ketenagakerjaan adalah pekerja mencabut berbagai ketentuan undang-undang yang dianggap masih menghambat berkembangnya serikat pekerja yang kuat dan representatif, mempunyai kebebasan untuk mengsaing organisir dirinya menurut cara yang dikehendakinya, terlepas untuk dan campur tangan pemerintah. Fungsi utama hak atas kebebasan berserikat dalam hubungan industrial adalah melindungi hak-hak pekerja yang terikat dalam suatu hubungan kerja dan dibayar dengan upah. Hubungan industrial itu sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dari pengertian ini menunjukkan, bahwa, konsep hubungan industrial masih mengandung makna yang sempit. Maksudnya hubungan industrial tersebut, basis utamanya terpusat dipertanian, terutama pada sektor pengangkutan, industri pengolahan, farmasi dan lain-lain, belum dapat menyentuh hubungan kerja yang terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil di pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat, bahwa hak atas kebebasan berserikat dalam hubungan industrial yang diimplementasi melalui serikat pekerja, mempunyai fungsi untuk menciptakan suatu sistem hubungan industrial dengan menitikberatkan prinsip kemitraan dan kesamaan kepentingan untuk dapat memberdayakan peran pekerja secara optimal. Melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, menciptakan hubungan kerja yang harmonis berdasarkan asas kerja sama dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

C. Penutup

Bentuk kebebasan bagi pekerja untuk berserikat dalam hubungan industrial, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 memberikan ruang dan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagai wadah organisasi dalam rangka membina hubungan

kerja antara pekerja dengan pengusaha guna tercipta ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan dalam berusaha. Kebebasan berserikat bagi pekerja berimplikasi secara sosiologis dan politis, yakni tuntutan serikat pekerja tidak hanya menuntut hal-hal yang normatif, dan menjamurnya serikat-serikat pekerja dapat memungkinkan terjadinya konflik atau perselisihan antara serikat pekerja yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu, berimplikasi yuridis yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang telah memberikan ketegasan mengenai kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Anshari Thayib, et. al., (ed.), *HAM dan Pluralisme Agama*, Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), Surabaya, 1997.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Bambang Sutiyo, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Gunawan Setiadja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kasisius, Yogyakarta, 1993.
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Hikayat Atika Karwa, Ketua Umum DPP Federasi LEM-SPSI dan Ketua DPP Konfederasi SPSI, "Hubungan Industrial dalam Gerakan Buruh di Indonesia", *Makalah Seminar*, Jakarta, 21 November 2001.
- <http://re-searchengines.com/0805arief4.html>, akses 4 Maret 2009, jam 14 : 33 WIB..
- Johan Yasin, "Hak Asasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani Vol. V No. 1*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2003.
- Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum, Jakarta, 2009.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.
- Lies Sugondo, *Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia (Kapita Selekta Hak Asasi Manusia)*, Puslitbang Diklat MARI, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Munir Ba'al Bahi, *al-Mawrid : Modern English-Arabic Dictionary*, Dar al-'Ilmi li Al-Malayin, Baerut, 1979
- Nasikun, "Dari Hubungan Industrial Pancasila Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik", *Makalah disampaikan pada Seminar Partisipasi Buruh dan*

- Hubungan Industrial* yang diselenggarakan oleh Yayasan Lapera Indonesia bekerjasama dengan FISIPOL UAJ, Yogyakarta, Maret 1998.
- Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Moh. Mahfud MD.*, FH UII, Yogyakarta, 2007.
- Nurul Chotidjah, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan", *Litigasi Volume 4 Nomor 3*, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ray August, *Publik International Law : Text, Cases, and Readings*, Engewood Cliffs, New Jersey, 1995.
- Rini Irianti Sundari, "Internalisasi Prinsip-prinsip Islam tentang Etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak atas Pekerjaan", *Syar Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XII, No. 2, FH Unisba, Bandung, Juli 2010.
- Rukmana Amanwinata, "Kekuatan Mengikat UDHR 1948 Terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 14 Volume 7*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori, Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Judul Asli *Human Rights*, terjemahan A. Hadyana Pujaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- St. Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999.
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suprin Na'a "Implikasi Kebebasan Berserikat dan Hak Untuk Berorganisasi di Indonesia Setelah Diratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 dan Konvensi ILO Nomor 98", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Volume 4 Nomor 3*, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, Oktober 2003.
- Suwarno, S., and J. Elliot, "Changing Approaches to Employment Relations in Indonesia", in *Employment Relations in the Asia Pacific : Changing Approaches*, ed. Bamber, Greg J, 2000.
- Tim Peneliti SMERU, "Hukum Industial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya di Era Kebebasan Berserikat", *Laporan Penelitian SMERU bekerjasama dengan USAID/PEG*, Mei 2002.
- Ujang Charda S., *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, Teori & Praktiknya di Indonesia*, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Universal Declaration of Human Rights 1948*.
- W. Friedmann, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, London, 1960.
- _____, *Teori & Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, terjemahan Mohamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990.